



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dubsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
17. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal baru ayat Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah Lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11 B

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD
 - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan
 - (4) Hibah berupa uang yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD
 - (5) Hibah berupa barang atau jasa yang dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD
 - (6) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada pasal 12, ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) dan tiga pasal baru yaitu pasal 12 A, pasal 12 B dan Pasal 12 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD yang ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Melampirkan copy rekening giro pada Bank Pemerintah atas nama organisasi/lembaga/instansi.
- (3) Bentuk Naskah Perjanjian Hibah Sebagaimana dimasuk pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12A

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

- (2) Penerima hibah atau bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 12 B

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah atau bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah atau bantuan kepada Bupati;
 - b. Keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah atau bantuan;
 - c. NPHD untuk penerima hibah;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah atau bantuan yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD/usulan; dan
 - e. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian hibah atau bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas penerima hibah dan penerima bantuan sosial tercantum pada lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 12 C

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan serah terima barang/jasa bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa barang/jasa.
 - (3) Format laporan penggunaan belanja hibah/bantuan sosial sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (4) Format surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada

saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 17 A dan Pasal 17 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi anggaran bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 17 B

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bantuan sosial berupa uang yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
 - (5) Bantuan sosial berupa barang yang dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- d. Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17 C

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai setandar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan pasal baru yaitu BAB VIIIA dan pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 28 A

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
 - (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan erundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Penganggaran dan pelaksanaan Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Agustus 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

ARIEF MUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 23

Lampiran : Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Barat
Nomor : Tahun
2012
Tanggal : 2012

**STANDAR MAKSIMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SARANA IBADAH
DAN MADRASAH**

NO	U R A I A N	BESARAN BANTUAN	S K P D
1	Bantuan Sosial Untuk Sarana Ibadah Berupa Uang	Rp. 25.000.000,-	RKA – PPKD
2	Bantuan Sosial Untuk Sarana Ibadah Berupa Barang dan Jasa	Rp. 50.000.000,-	RKA – SKPD BAG. AKRK
3	Bantuan Sosial Untuk Sarana Ibadah Berupa Bangunan Fisik	Rp. 100.000.000,-	RKA – SKPD PU
4	Bantuan Sosial Untuk Madrasah Berupa Uang	Rp. 30.000.000,-	RKA – PPKD
5	Bantuan Sosial Untuk Madrasah Berupa Barang dan Jasa	Rp. 60.000.000,-	RKA – SKPD BAG. AKRK
6	Bantuan Sosial Untuk Madrasah Berupa Bangunan Fisik	Rp. 150.000.000,-	RKA – SKPD PU

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Agustus 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN